

Dampak Keputusan Gubernur Jawa Timur tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Jalan Tol Pasuruan–Probolinggo

by Siti Marwiyah

Submission date: 06-Jun-2023 09:08AM (UTC+0700)

Submission ID: 2109931152

File name: Penetapan_Lokasi_Pembangunan_Jalan_Tol_Pasuruan_Probolinggo.pdf (188.64K)

Word count: 4493

Character count: 29350



Dampak Keputusan Gubernur Jawa Timur tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Jalan Tol Pasuruan–Probolinggo

Siti Marwiyah, Hurni Mubaroq, Abd Rozak*
Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Universitas Panca Marga

Diterima: Juni 2022; Disetujui: Juni 2022; Dipublish: Juni 2022

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak keputusan Gubernur Jawa Timur No. 188/65/Kpts/013/2019 terhadap masyarakat sekitar pembangunan ruas jalan tol di Desa Muneng, Kecamatan Sumberasih, Kabupaten Probolinggo. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Juliansyah Noor menjelaskan gagasan Denzin dan Lincoln mengenai pendekatan kualitatif, bahwa penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Pada penelitian ini, peneliti menekankan sifat realitas yang terbangun secara sosial, hubungan erat antara peneliti dan subjek yang diteliti. Sementara itu, dari segi jenis penelitian, penelitian ini menggunakan field research. Karena menggunakan penelitian lapangan atau field research, setting penelitian pada penelitian ini mengharuskan peneliti turun langsung ke lapangan dan terlibat langsung dengan masyarakat. Dampak Positif bisa dilihat dari kategori kecukupan masyarakat dalam hal ganti rugi pengadaan tanah. Dampak Negatif dilihat dari kategori kebebasan, Pemerintah seutuhnya memegang kendali atas pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol tersebut. Masyarakat tidak punya kebebasan untuk menolak ataupun tidak memberikan tanahnya. Karena keputusan pemerintah sudah mutlak. Ada sebaiknya pemerintah memperhatikan dampak dari keputusan tersebut untuk masyarakat yang terdampak kedepannya, dari kecukupan, harga diri dan kebebasan mereka.

Kata kunci : Keputusan Gubernur, Pembangunan, Dampak, Jalan Tol.

Abstract

This study intends to evaluate the effects of the Governor of East Java's decision No. 188/65/Kpts/013/2019 on the neighborhood around the toll road's construction in Muneng Village, Sumberasih District, and Probolinggo Regency. An approach to qualitative research is used in this work. According to Juliansyah Noor, a qualitative approach is a methodologically based process of study and understanding that focus on a social phenomenon or human problem. This is how Denzin and Lincoln define a qualitative approach. In this study, the researcher focuses on how reality is socially formed and the intimate connection between the researcher and the issue under investigation. In contrast, this research uses field research as its methodology. The research environment in this study needs researchers to go directly to the field and be closely connected with the community since it involves field research or field research. The category of community sufficiency in terms of compensation land acquisition shows positive effects. Negative effects include the government having complete control over the land acquisition process for the toll road's construction. The right to refuse or not to give away one's land is not one that people have. due to the fact that government decisions are final. It is preferable for the government to consider how this choice would affect the impacted people's future freedom, self-worth, and sufficiency.

Keywords: International Aid, Aid Effectiveness, Paris Declaration, Atlantic Institute, Rumpun Nurani

How to Cite: Marwiyah, S., Husni, M., & Rozak, A. (2022). Dampak Keputusan Gubernur Jawa Timur tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Jalan Tol Pasuruan–Probolinggo. *Jurnal Sosial Politik Integratif*, 2(6), 333–344. Diambil dari <http://jisip.org/index.php/jsp/article/view/89>

*Corresponding author:
E-mail: abdrozak990@gmail.com

PENDAHULUAN

Tahun 2019 merupakan tahun diputuskannya Keputusan Gubernur Jawa Timur No. 188/65/KPTS/013/2019. Keputusan ini berisi seputar perizinan pelaksanaan pembangunan ruas jalan tol di Probolinggo. Spontan, keputusan demikian banyak disambut positif oleh banyak kalangan. Betapa tidak, beberapa kalangan percaya jika pembangunan, khususnya pembangunan jalan tol mempunyai implikasi positif terhadap peningkatan ekonomi dan kesejahteraan lahir dan batin secara adil dan merata.

Tentu saja, pembangunan dalam arti global, ataupun pembangunan jalan tol dalam arti spesifik tidak hanya berimplikasi terhadap percepatan ekonomi dan kesejahteraan. Kalangan pemerhati dan akademisi banyak yang membahas pembangunan dengan beragam persepsi. Sekurangnya, keberagaman persepsi terkait pembangunan tersebut terbagi dalam empat paradigma. Seperti ditulis oleh Mulyanto, di mana ia menengarai teori pembangunan ke dalam empat paradigma pembangunan.

Paradigma pembangunan pertama ialah paradigma pertumbuhan. Tokoh berpengaruh yang dalam paradigma ini di antaranya ialah Rostow Ragnar Nurkse, Rosenstein Rodan, Hirschman, dan Harrod Domar. Ciri-ciri paradigma ini adalah: 1) Menginterpretasikan pembangunan identik dengan pembangunan ekonomi; 2) Tolak ukur pembangunan adalah pertumbuhan ekonomi; 3) Pertumbuhan ekonomi ditentukan oleh faktor tabungan, strategi investasi, dan modal; 4) Peranan

pemerintah dalam pembangunan adalah memperbesar tabungan; 5) Ketimpangan merupakan kebutuhan sosial sehingga benarkan; 6) Kemiskinan diharapkan dapat dipecahkan melalui *trickle down effect*.

Paradigma pembangunan kedua ialah paradigma kesejahteraan. Paradigma ini bercokol pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Itulah sebabnya, paradigma ini disibukkan dengan membahas perihal wawasan indikator sosial, kebutuhan pokok, serta redistribusi dengan pertumbuhan. Wawasan indikator sosial adalah melengkapi pertumbuhan ekonomi, sehingga disusun ukuran kesejahteraan, misalnya Physical Quality of Life Index (PQLI). Di mana hal ini digunakan untuk mengukur pembangunan dari sisi kualitas kehidupan.

Paradigma pembangunan ketiga adalah paradigma neo-ekonomi. Beberapa kalangan yang mencurahkan perhatiannya pada paradigma ini ialah Seers dan D. Goulet. Ciri-ciri paradigma ini adalah: (a) Sasaran pembangunan harus 40-50% penduduk termiskin. Golongan ini harus mendapatkan perhatian utama. Orientasi produksi dan distribusi harus dibuat berdasarkan kelompok sasaran minimum ini, dan bukan permintaan pasar yang didukung oleh daya beli yang efektif; (b) Perluasan kerja harus menjadi tujuan utama pembangunan, karena peluang kerja ini akan mempengaruhi pendistribusian pendapatan dan hasil pembangunan; (c) Ketergantungan untuk negara asing harus dikurangi, dan kemandirian harus mendapat perhatian utama; (d)

Pemerataan pendapatan harus dilaksanakan sebaik mungkin. Pemerataan pendapatan yang efektif akan menghilangkan kemiskinan relatif sebagai suatu fenomena sosial yang didefinisikan secara sosial. Paradigma ini merupakan reaksi terhadap paradigma pertumbuhan.

Paradigma pembangunan keempat ialah pembangunan berkemanusiaan. Paradigma pembangunan mengorientasikan nilai-nilai manusiawi, di samping menunjuk pada indikator kesejahteraan. Pada paradigma ini tersusun indikator nilai-nilai manusiawi, seperti harga diri, kebebasan pribadi, keamanan, cinta dan kepercayaan, dan sebagainya.

Kendati teori dan paradigma pembangunan telah dikonstruksikan sedemikian rupa, pada ranah praktiknya, pembangunan tetap saja memunculkan banyak dampak negatif. Mulai dari konflik, krisis, chaos, dan lain-lain, yang kesemuanya mengarah kepada problematika sosial. Salah satu kasus yang menggambarkan problematika pembangunan tersebut ialah Keputusan Gubernur Jawa Timur No. 188/65/Kpts/013/2019. Keputusan ini berisi seputar perizinan, mekanisme, serta regulasi pelaksanaan pembangunan ruas jalan tol di Probolinggo.

Kemunculan dampak sebagai konsekuensi Keputusan Gubernur Jawa Timur No. 188/65/Kpts/013/2019 seakan suatu keniscayaan. Di lain sisi, kemunculan problematika ini membutuhkan suatu formulasi sekiranya dapat mencegah atau meminimalisir konsekuensi-konsekuensi negatif yang terlanjur ada. Jika saja problematika ini tidak sesegera mungkin diselesaikan,

dikhawatirkan akan bermunculan beberapa permasalahan lain yang tidak kalah akutnya.

Berangkat dari kesadaran ini, Peneliti berinisiatif untuk melakukan penelitian yang diorientasikan kepada dampak-dampak apa saja yang disebabkan dari pelaksanaan Keputusan Gubernur Jawa Timur No. 188/65/Kpts/013/2019. Selain bertujuan untuk mengetahui konsekuensi-konsekuensi apa saja yang muncul disebabkan oleh keputusan Gubernur tadi, penelitian ini juga paling tidak berguna sebagai bahan refleksi dan evaluasi bagi pembuat kebijakan. Minimal dari penelitian ini menghasilkan suatu konklusi tersirat, bahwa pembangunan bukan hanya melulu soal percepatan ekonomi ataupun kesejahteraan. Namun, pembangunan lain yang tidak kalah penting untuk diprioritaskan adalah pembangunan yang bertendensi pada aspek-aspek kemanusiaan dan keadilan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Citraningtyas Wahyu Adhie berjudul Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Jalan Lingkar Kota Oleh Pemerintah Kabupaten Wonogiri. Melalui penelitiannya, Citraningtyas Wahyu Adhie menjelaskan tentang prosedur pengadaan tanah untuk Jalan Lingkar Kota (JLK) di Kabupaten Wonogiri sesuai dengan Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2005. Di mana Peraturan Presiden (PERPRES) ini telah diubah dengan Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2006. Peraturan Kepala BPN No. 3 Tahun 2007 dan kesepakatan mengenai ganti rugi antara Pemerintah Kabupaten Wonogiri dengan pemilik tanah. Penelitian ini memiliki kesamaan

pembahasan dengan penulis, yakni sama-sama membahas perihal pengadaan tanah yang dipersiapkan untuk membangun jalan tol. Hanya saja, penelitian Citraningtyas Wahyu Adhie lebih berfokus terhadap implementasi pengadaan tanah, di mana pada praktiknya ditemukan adanya kesenjangan antara substansi peraturan dengan fakta yang terjadi di lapangan. Adapun penelitian penulis berfokus terhadap dampak pembangunan jalan tol Pasuruan -Probolinggo bagi masyarakat sekitar pembangunan ruas jalan Tol di Desa Muneng, Kecamatan Sumberasih, Kabupaten Probolinggo.

Sedikit cuplikan problematika dan urgensi diadakannya penelitian di atas menjadi titik keberangkatan Penulis untuk melakukan penelitian. Adapun penelitian ini berfokus pada dampak-dampak apa saja, serta kelebihan dan kelemahan implementasi Keputusan Gubernur Jawa Timur No. 188/65/Kpts/013/2019 pada masyarakat sekitar pembangunan ruas jalan tol di Desa Muneng, Kecamatan Sumberasih, Kabupaten Probolinggo. Adapun penelitian ini berjudul "Dampak Keputusan Gubernur Jawa Timur No. 188/65/Kpts/013/2019 Terhadap Masyarakat Sekitar Pembangunan Ruas Jalan Tol (Studi Kasus Di Desa Muneng, Kecamatan Sumberasih, Kabupaten Probolinggo)".

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Juliansyah Noor menjelaskan gagasan Denzin dan Lincoln mengenai

pendekatan kualitatif, bahwa penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Pada penelitian ini, peneliti menekankan sifat realitas yang terbangun secara sosial, hubungan erat antara peneliti dan subjek yang diteliti.

Sementara itu, dari segi jenis penelitian, penelitian ini menggunakan field research. Karena menggunakan penelitian lapangan atau field research, setting penelitian pada penelitian ini mengharuskan peneliti turun langsung ke lapangan dan terlibat langsung dengan masyarakat.

Fokus penelitian dari dampak keputusan Gubernur Jawa Timur No. 188/65/Kpts/013/2019 terhadap masyarakat sekitar pembangunan ruas jalan tol di Desa Muneng, Kecamatan Sumberasih, Kabupaten Probolinggo yaitu : Dampak positif dan Dampak Negatif. Kemudian dampak positif dan negatif keputusan Gubernur Jawa Timur No. 188/65/Kpts/013/2019 terhadap masyarakat sekitar pembangunan ruas jalan tol di Desa Muneng, Kecamatan Sumberasih, Kabupaten Probolinggo akan dibedah menggunakan perspektif teori pembangunan Goulet dalam Todaro dan Smith (27:2011).

Dipilihnya perspektif teori ini karena teori tersebut membicarakan tentang tiga komponen dasar atau nilai inti yang harus dijadikan basis konseptual dan pedoman praktis dalam memahami arti pembangunan. Tiga komponen tersebut ialah: Kecukupan, Harga diri dan Kebebasan.

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data tersebut dapat diperoleh dan memiliki informasi kejelasan tentang bagaimana mengambil data tersebut dan bagaimana data tersebut diolah. Pada penelitian ini, Penulis membagi sumber data menjadi dua kategori, yakni sumber data primer dan sumber data sekunder. Kedua sumber data ini secara komprehensif akan dijelaskan pada pembahasan berikut:

Sumber Data Primer

Menurut Sugiyono, sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sementara, menurut Suharsimi Arikunto, data primer adalah data yang dikumpulkan melalui pihak pertama kepada pengumpul data yang biasanya melalui wawancara. Dapat disimpulkan yakni sumber data primer adalah data utama. Disebut data utama disebabkan data ini diperoleh langsung dari sumber utamanya, yakni data yang didapatkan dari: Kepala Kecamatan Sumberasih, Kapolsek Sumberasih, Koramil Sumberasih, Kepala Desa Muneng, Tokoh Masyarakat Desa Muneng, Masyarakat sekitar pembangunan ruas jalan tol di Desa Muneng, Kecamatan Sumberasih, Kabupaten Probolinggo.

Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber kedua setelah sumber data primer. Sumber data sekunder pada penelitian ini berupa dokumentasi dari beberapa karya ilmiah yang membahas perihal pembangun. Di antaranya seperti Andi Ripai berjudul Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Kecamatan Bontomatene Kabupaten

Kepulauan Selayar, Citraningtyas Wahyu Adhie berjudul Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Jalan Lingkar Kota oleh Pemerintah Kabupaten Wonogiri, Dwi Erga Seprizal berjudul Pelaksanaan Pengadaan Tanah dan Ganti Ruginya Terkait dengan Rencana Pembangunan Jalan Lingkar Timur Kota Malang, Faisal Nur dkk berjudul Partisipasi Masyarakat dalam Proses Pembangunan Infrastruktur Desa, Fitria Dwi Ariesta berjudul Membangun Desa Melalui Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (Ppip) Di Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara". Supijati, Jajuk, dan Ainul Yaqin berjudul Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Bangkalan Setelah Adanya Pembangunan Jembatan Suramadu Analisis Teori Harrod-Domar.

Agar data yang diinginkan diperoleh secara tepat dibutuhkan suatu teknik pengumpulan data. Adapun teknik pengumpulan data yang dipakai pada penelitian ini terdiri dari tiga hal, yakni dokumentasi, observasi dan wawancara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Proyek jalan tol Trans Jawa yang menghubungkan Jalan Tol Gempol-Pasuruan dan Probolinggo-Banyuwangi ini meliputi pembangunan Jalan Tol Pas-Pro. Dengan panjang 31,3 kilometer, Tol Pas-Pro menghubungkan Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Probolinggo, dan Kota Probolinggo. Bagian satu, dua, dan tiga membentuk tiga bagian konstruksi. Hal ini dimaksudkan untuk melewati Grati-Nguling sepanjang 8 kilometer di segmen satu. Seksi 2, perbatasan Nguling, Pasuruan-Sumberasih, Probolinggo, dan Sumberasih-Leces

masing-masing sepanjang 6,30 km dan 17,30 km. Kabupaten Probolinggo berjarak 22.075 kilometer, Kota Probolinggo berjarak 1.225 km, dan Kabupaten Pasuruan berjarak 8 km. Total kebutuhan jalan tol mencapai 271,17 Ha. Pembangunan Tol Pasuruan-Probolinggo bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan aksesibilitas lalu lintas Trans Jawa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kecukupan

Kecukupan merupakan dampak positif dari Keputusan Gubernur Jawa Timur No. 188/65/Kpts/013/2019 terhadap masyarakat sekitar pembangunan ruas jalan tol di Desa Muneng, Kecamatan Sumberasih, Kabupaten Probolinggo. Betapa tidak, sejak ditetapkannya keputusan ini, masyarakat dapat mencukupi kebutuhan hidupnya dari perolehan biaya ganti rugi pengadaan tanah tersebut, Seperti dijelaskan oleh Pak Dodi:

"Iya. Masyarakat di sini bahagia dengan pembangunan jalan tol ini. Sebabnya uang hasil ganti rugi jalan tol ini oleh Masyarakat di pergunakan untuk mencukupi kebutuhan hidup."

Hal senada juga dijelaskan oleh Pak Ansori, salah seorang warga Muneng yang tanahnya terdampak jalan tol.

"Setuju. Alhamdulillah uang dari tol itu saya pergunakan untuk tambahan biaya sekolahnya anak, juga untuk renovasi rumah cun. Karena rumah saya ini memang sudah waktunya di renovasi, mengingat sudah bertahun-tahun rumah saya ini belum diperbaiki sama sekali."

Harga diri

Dampak positif dari Keputusan Gubernur Jawa Timur No. 188/65/Kpts/013/2019 terhadap masyarakat sekitar pembangunan ruas jalan tol di Desa Muneng, Kecamatan Sumberasih, Kabupaten Probolinggo juga berdampak pada harga diri masyarakat. Karena masyarakat merasa puas dengan perolehan biaya ganti rugi pengadaan tanah tersebut, Seperti dijelaskan oleh Pak Tohar:

"Masyarakat di sini ini cun banyak yang senang karena merasa dihargai oleh pemerintah dengan uang ganti rugi tanah yang dipakai untuk pembangunan jalan tol."

Tak jauh dari informasi tersebut Pak Imam juga menuturkan, bahwa pemerintah memberi jangka waktu sejak pembelian hingga realisasi pembangunan.

"Pemerintah mau mengadakan pembangunan ini informasinya sudah lama cun. sebelum pembangunan ini di realisasi, tanah masyarakat sudah di beli dulu tapi masih belum digusur cun. Jadi yang punya sawah seperti saya merasa senang karena sebelum pembangunan sawah masih bisa menghasilkan. Tanaman- tanaman itu masih sempat di panen. Dan juga yang rumahnya terkena alokasi pembangunan cun, masih ada waktu untuk beli rumah lain dan ngurus pindahan."

Kebebasan

Keputusan Gubernur Jawa Timur No. 188/65/Kpts/013/2019 terhadap masyarakat sekitar pembangunan ruas jalan tol di Desa Muneng, Kecamatan Sumberasih, Kabupaten Probolinggo juga berdampak positif bagi kebebasan masyarakat. Bagaimana tidak, dengan ganti rugi pembangunan tersebut

masyarakat dapat dengan bebas menggunakannya seperti dikatakan oleh Pak Tohar:

"Bebas, mau dipakai apa saja pemerintah tidak mengatur, jadi masyarakat disini bebas mempergunakan uang ganti rugi tersebut untuk apapun, seperti membeli sapi, sawah, biaya anak sekolah, renovasi rumah, modal usaha dan lain sebagainya."

Hal serupa juga disampaikan oleh Ibu Yuyun:

"Bebas, tidak ada aturan dari pemerintah untuk uang kegunaan uang ganti rugi tersebut. Saya kan punya tanah warisan di pekarangannya mbah, itu terdampak pembangunan. Uang ganti ruginya saya pergunakan untuk tambahan modal usaha."

Dampak negatif Kecukupan

Kecukupan merupakan dampak negatif dari Keputusan Gubernur Jawa Timur No. 188/65/Kpts/013/2019 terhadap masyarakat sekitar pembangunan ruas jalan tol di Desa Muneng, Kecamatan Sumberasih, Kabupaten Probolinggo. Betapa tidak, sejak ditetapkannya keputusan ini masyarakat merasa kecukupan mereka berkurang dengan perolehan biaya ganti rugi pengadaan tanah tersebut untuk kegunaan selanjutnya, Seperti dijelaskan oleh Pak Rauf:

"Sesungguhnya uang itu banyak, tapi terkadang berkurang oleh kebutuhan kecil masyarakat sendiri. Jadi waktu mau membeli hal yang utuh, untuk membeli sawah yang sama seperti yang terdampak tol, ataupun membeli rumah bagi yang terdampak rumahnya. Sehingga untuk membeli hal yang berupa tersebut sudah tidak cukup lagi."

Seperti yang dijelaskan oleh Pak Ansori, salah seorang warga Muneng yang tanahnya terdampak jalan tol.

"Alhamdulillah, sawah saya kan terdampak pembangunan dari jalan tol ini yang luasnya sekitar kurang lebih 646, uang dari tol itu saya pergunakan untuk tambahan biaya sekolahnya anak, juga untuk renovasi rumah cng. Tapi untuk membeli sawah lagi itu sudah tidak cukup uangnya. Mengingat harga sawah saat ini mahal, kalau dulu murah. Jadi tidak cukup untuk membeli barang utuh yang telah terdampak pembangunan jalan tol itu."

Harga diri

Dampak negatif dari Keputusan Gubernur Jawa Timur No. 188/65/Kpts/013/2019 terhadap masyarakat sekitar pembangunan ruas jalan tol di Desa Muneng, Kecamatan Sumberasih, Kabupaten Probolinggo juga berdampak pada harga diri masyarakat. Karena masyarakat merasa setelah sawahnya terdampak pembangunan jalan tol, masyarakat harus mencari pekerjaan lain. Seperti dijelaskan oleh Pak Ansori:

"Sejak sawah masyarakat terdampak pembangunan jalan tol ini cng awalnya Masyarakat di sini biasa saja soalnya masih punya uang dari hasil ganti rugi tersebut. Tapi lambat laun kalau uang itu sudah habis. Banyak masyarakat bingung pekerjaan. Karena masyarakat itu sudah terbiasa bekerja tani, bertani pun itu di sawah sendiri. Banyak yang bingung pekerjaan cng untuk mencukupi kebutuhan selanjutnya, ada yang banting setir kerja bangunan. Bagaimana lagi cng mau

kerja di pabrik ya tidak punya ijazah, dan usia sudah tidak cukup."

Kebebasan

¹ Keputusan Gubernur Jawa Timur No. 188/65/Kpts/013/2019 terhadap masyarakat sekitar pembangunan ruas jalan tol di Desa Muneng, Kecamatan Sumberasih, Kabupaten Probolinggo juga berdampak negatif bagi kebebasan masyarakat. Karena masyarakat tidak dapat menolak keputusan atau kebijakan tersebut, sebab keputusan tersebut sudah ditetapkan oleh pemerintah. Seperti yang disampaikan Ibu Yuyun:

¹ *"Masyarakat sini yang terdampak dari pembangunan jalan tol tersebut tidak punya kebebasan untuk menolak keputusan cng. Mau bagaimana lagi ya kita harus mau tanahnya dibeli pemerintah cng. Setuju atau tidak ya harus mau sudah. Kita sudah tidak punya kebebasan untuk menolak."*

Analisis dan Interpretasi Data

¹ Dampak positif Keputusan Gubernur Jawa Timur No. 188/65/Kpts/013/2019 terhadap masyarakat sekitar pembangunan ruas jalan tol di Desa Muneng, Kecamatan Sumberasih, Kabupaten Probolinggo. Didasarkan pada saduran data yang sudah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya, dengan demikian dapat diformulasikan suatu dampak positif Keputusan Gubernur Jawa Timur No. 188/65/Kpts/013/2019 terhadap masyarakat sekitar pembangunan ruas jalan tol di Desa Muneng, Kecamatan Sumberasih, Kabupaten Probolinggo. Adapun dampak ini diklasifikasikan menjadi tiga kategori, yakni dampak positif kecukupan, harga diri dan kebebasan.

Kecukupan

¹ Dengan adanya Keputusan Gubernur Jawa Timur No. 188/65/Kpts/013/2019 terkait pembangunan ruas jalan tol di Desa Muneng, Kecamatan Sumberasih, Kabupaten Probolinggo, terdapat sejumlah dampak kecukupan yang dirasakan secara oleh masyarakat. Betapa tidak, sejak ditetapkannya keputusan ini, masyarakat dapat mencukupi kebutuhan hidupnya dari perolehan biaya ganti rugi pengadaan tanah tersebut. Dengan hasil ganti rugi tersebut tak sedikit masyarakat yang dapat merenovasi rumahnya, membiayai Pendidikan anak, hingga mencukupi kebutuhan dan keinginan hidup lainnya.

Harga Diri

¹ Dampak positif dari Keputusan Gubernur Jawa Timur No. 188/65/Kpts/013/2019 terhadap masyarakat sekitar pembangunan ruas jalan tol di Desa Muneng, Kecamatan Sumberasih, Kabupaten Probolinggo juga berdampak pada harga diri masyarakat. Karena masyarakat merasa puas dengan perolehan biaya ganti rugi pengadaan tanah tersebut. Masyarakat tidak direndahkan harga dirinya oleh pemerintah karena tanah miliknya tidak semerta merta digusur oleh pemerintah. Jika yang terdampak adalah sawah, maka tanah dan isinya itu di hargai dengan uang. Dan juga pemerintah memberikan waktu untuk masyarakat yang terdampak untuk menggunakan setidaknya, jika itu sawah masih bisa sampai panen sebelum dilakukan realisasi atau hingga waktu yang ditentukan.

Kebebasan

Keputusan Gubernur Jawa Timur No. 188/65/Kpts/013/2019 terhadap masyarakat sekitar pembangunan ruas jalan tol di Desa Muneng, Kecamatan Sumberasih, Kabupaten Probolinggo juga berdampak positif bagi kebebasan masyarakat. Bagaimana tidak, dengan uang ganti rugi pembangunan tersebut masyarakat dapat dengan bebas menggunakannya. pemerintah memberikan kebebasan terhadap masyarakat untuk mempergunakan uang hasil ganti rugi jalan tol tersebut. Seperti untuk modal usaha, biaya Pendidikan anak, dan kebutuhan hidup atau gaya hidup.

1 Dampak Negatif Keputusan Gubernur Jawa Timur No. 188/65/Kpts/013/2019 terhadap masyarakat sekitar pembangunan ruas jalan tol di Desa Muneng, Kecamatan Sumberasih, Kabupaten Probolinggo. Didasarkan pada saduran data yang sudah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya, dengan demikian dapat diformulasikan suatu dampak negatif Keputusan Gubernur Jawa Timur No. 188/65/Kpts/013/2019 terhadap masyarakat sekitar pembangunan ruas jalan tol di Desa Muneng, Kecamatan Sumberasih, Kabupaten Probolinggo. Adapun dampak ini diklasifikasikan menjadi tiga kategori, yakni dampak negatif kecukupan, harga diri dan kebebasan.

Kecukupan

Kecukupan merupakan dampak negatif dari Keputusan Gubernur Jawa Timur No. 188/65/Kpts/013/2019 terhadap masyarakat sekitar pembangunan ruas jalan tol di Desa

Muneng, Kecamatan Sumberasih, Kabupaten Probolinggo. Betapa tidak, sejak ditetapkannya keputusan ini masyarakat merasa kecukupan mereka berkurang dengan perolehan biaya ganti rugi pengadaan tanah tersebut untuk kegunaan selanjutnya. Masyarakat merasa kecukupan mereka berkurang dengan perolehan biaya ganti rugi pengadaan tanah tersebut untuk kegunaan selanjutnya. Sehingga untuk membeli suatu pengganti yang sama dari yang sudah terdampak tersebut sudah tidak cukup. Dengan ini, masyarakat harus bisa memfilter pengeluaran yang harus dipenuhi, jika tidak maka kebutuhan besar selanjutnya tidak bisa terealisasikan.

Harga Diri

Dampak negatif dari Keputusan Gubernur Jawa Timur No. 188/65/Kpts/013/2019 terhadap masyarakat sekitar pembangunan ruas jalan tol di Desa Muneng, Kecamatan Sumberasih, Kabupaten Probolinggo juga berdampak pada harga diri masyarakat. Karena masyarakat merasa setelah sawahnya terdampak pembangunan jalan tol, masyarakat harus mencari pekerjaan lain. Masyarakat merasa harga diri mereka tidak lagi dipedulikan oleh pemerintah setelah pembangunan jalan tol itu terealisasi. Bagaimana tidak, yang awalnya masyarakat nyaman dengan pekerjaan tani, setelah sawahnya terdampak pembangunan jalan tol masyarakat tersebut harus mencari pekerjaan lain untuk mencukupi kebutuhannya.

Kebebasan

Keputusan Gubernur Jawa Timur No. 188/65/Kpts/013/2019 terhadap masyarakat sekitar pembangunan ruas jalan tol di Desa Muneng, Kecamatan Sumberasih, Kabupaten Probolinggo juga berdampak negatif bagi kebebasan masyarakat. Karena masyarakat tidak dapat menolak keputusan atau kebijakan tersebut, sebab keputusan tersebut sudah ditetapkan oleh pemerintah. Pemerintah seutuhnya memegang kendali atas pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol tersebut. Masyarakat tidak punya kebebasan untuk menolak ataupun tidak memberikan tanahnya. Karena keputusan pemerintah sudah mutlak.

SIMPULAN

¹ Dampak positif akibat Keputusan Jawa Timur No. 188/65/Kpts/013/2019 Tentang Pembangunan Jalan Tol Pasuruan-Probolinggo bisa dilihat dari kategori kecukupan masyarakat dalam hal ganti rugi pengadaan tanah. Dengan hasil ganti rugi tersebut tak sedikit masyarakat yang dapat merenovasi rumahnya, membiayai Pendidikan anak, hingga mencukupi kebutuhan dan keinginan hidup lainnya. Dilihat dari kategori harga diri, Masyarakat tidak direndahkan harga dirinya oleh pemerintah karena tanah miliknya tidak semerta merta digusur oleh pemerintah. Jika yang terdampak adalah sawah, maka tanah dan isinya itu di harga dengan uang. Dan juga pemerintah memberikan waktu untuk masyarakat yang terdampak untuk menggunakan setidaknya, jika itu sawah masih bisa sampai panen sebelum dilakukan

realisasi atau hingga waktu yang ditentukan. Dari kategori kebebasan, pemerintah memberikan kebebasan terhadap masyarakat untuk mempergunakan uang hasil ganti rugi jalan tol tersebut. Seperti untuk modal usaha, biaya Pendidikan anak, dan kebutuhan hidup atau gaya hidup.

Adapun dampak negatif diberlakukannya keputusan ini mengarah kepada dampak-dampak negatif yang ditimbulkannya, jika dilihat dari kategori kecukupan, Masyarakat merasa kecukupan mereka berkurang dengan perolehan biaya ganti rugi pengadaan tanah tersebut untuk kegunaan selanjutnya. Sehingga untuk membeli suatu pengganti yang sama dari yang sudah terdampak tersebut sudah tidak cukup. Dengan ini, masyarakat harus bisa memfilter pengeluaran yang harus dipenuhi, jika tidak maka kebutuhan besar selanjutnya tidak bisa terealisasi. Pada kategori harga diri Masyarakat merasa harga diri mereka tidak lagi dipedulikan oleh pemerintah setelah pembangunan jalan tol itu terealisasi. Bagaimana tidak, yang awalnya masyarakat nyaman dengan pekerjaan tani, setelah sawahnya terdampak pembangunan jalan tol masyarakat tersebut harus mencari pekerjaan lain untuk mencukupi kebutuhannya. Dari kategori kebebasan, Pemerintah seutuhnya memegang kendali atas pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol tersebut. Masyarakat tidak punya kebebasan untuk menolak ataupun tidak memberikan tanahnya. Karena keputusan pemerintah sudah mutlak.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhie, Citraningtyas Wahyu. (2010). *Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Jalan Lingkar Kota oleh Pemerintah Kabupaten Wonogiri*. SH Skripsi. Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- Agus. (2022). Wawancara. "Dampak Keputusan Gubernur Jawa Timur No.188/65/Kpts/013/2019 Terhadap Masyarakat Sekitar Pembangunan Ruas Jalan Tol. (Studi Kasus di Desa Muneng, Kecamatan Sumberasih, Kabupaten Probolinggo). Hasil Wawancara Pribadi. Muneng. 24 Mei 2022.
- Ayu, Dian. (2018). *Implementasi Kebijakan Pengadaan Tanah dalam Pembangunan Tol Semarang-Solo (Ruas Jalan Bawean-Salatiga)*. Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Yogyakarta.
- Black, James A. (2013). *Metode dan Masalah Penelitian Sosial*, Bandung: PT. Refika Aditama.
- Bustomi, Abu Yazid. (2018). *Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum*. Jurnal Universitas Palembang Vol. 16 No. 3.
- Dodi. (2022). Wawancara. "Dampak Keputusan Gubernur Jawa Timur No.188/65/Kpts/013/2019 Terhadap Masyarakat Sekitar Pembangunan Ruas Jalan Tol. (Studi Kasus di Desa Muneng, Kecamatan Sumberasih, Kabupaten Probolinggo). Hasil Wawancara Pribadi. Muneng. 24 Mei 2022.
- Gubernur Jawa Timur. (2019). *Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/65/KPTS/013/2019 Tentang Pembaruan Penetapan Lokasi Pembangunan Ruas Jalan Tol Pasuruan-Probolinggo Provinsi Jawa Timur*. Surabaya.
- Hamka. Nur, F. dan Bulkis, S. (2010). *Partisipasi Masyarakat dalam Proses Pembangunan Infrastruktur Desa (Studi Kasus: Program Alokasi Dana Desa di Desa Bialo Kabupaten Bulukumba*. Jurnal Pasca UNHAS.
- Imam, Nurul. (2022). Wawancara. "Dampak Keputusan Gubernur Jawa Timur No.188/65/Kpts/013/2019 Terhadap Masyarakat Sekitar Pembangunan Ruas Jalan Tol. (Studi Kasus di Desa Muneng, Kecamatan Sumberasih, Kabupaten Probolinggo). Hasil Wawancara Pribadi. Muneng. 25 Mei 2022.
- Masruhan. (2013). *Metodologi Penelitian Hukum*, Surabaya: Hilal Pustaka.
- Mulyanto. (2015). *Konsep dan Isu Pembangunan Nasional*. Yogyakarta: MAP UGM.
- Noor, Juliansyah. (2011). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Kencana.
- Nuraini, Ida. (2017). *Kualitas Pertumbuhan Ekonomi Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Timur*. Jurnal Seminar Nasional & Call for Paper, FEB Unikama, Malang.
- Ra'uf. (2022). Wawancara. "Dampak Keputusan Gubernur Jawa Timur No.188/65/Kpts/013/2019 Terhadap Masyarakat Sekitar Pembangunan Ruas Jalan Tol. (Studi Kasus di Desa Muneng, Kecamatan Sumberasih, Kabupaten Probolinggo). Hasil Wawancara Pribadi. Muneng. 25 Mei 2022.
- Rahayu, Sugi. (2004). *Landasan Teori Dalam Pembuatan Kebijakan Pembangunan (Suatu Telaah Administrasi Negara)*. Kajian Ilmu

1

Marwiyah, S., Husni, M., & Rozak, A. (2022). Dampak Keputusan Gubernur Jawa Timur tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Jalan Tol Pasuruan–Probolinggo.

Administrasi. Jurnal FIS UNY, Vol. IV, No. 2.

Smith, C. Todaro.M.P. Stephen. (2011). *Ekonomi Pembangunan*. Edisi Kesebelas Jilid 1, Jakarta: Erlangga.

Sugiyono, (2012). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Suharsimi, Arikunto. (2010). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.

Surahmad, Winarno (2002). *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode dan Teknik*. Bandung: Tarsito.

Tohar. (2022). Wawancara. “Dampak Keputusan Gubernur Jawa Timur No.188/65/Kpts/013/2019 Terhadap Masyarakat Sekitar Pembangunan Ruas Jalan Tol. (Studi Kasus di Desa Muneng, Kecamatan Sumberasih, Kabupaten Probolinggo). Hasil Wawancara Pribadi. Muneng. 24 Mei 2022.

Utomo, Hardi. Herianto, M.Roziqin. (2013). *Dampak Pembangunan Jalan Lingkar Selatan Salatiga Terhadap Perkembangan UKM di Sekitar Jalan Lingkar Selatan Salatiga*. Among Makarti : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Ama Salatiga.

Yakin, A. Suprijati, J. (2017). *Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Bangkalan Setelah Adanya Pembangunan Jembatan Suramadu (Analisis Teori Harrod-Domar*. Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Dr. Soetomo Surabaya 2.

Yuyun. (2022). Wawancara. “Dampak Keputusan Gubernur Jawa Timur No.188/65/Kpts/013/2019 Terhadap

Masyarakat Sekitar Pembangunan Ruas Jalan Tol. (Studi Kasus di Desa Muneng, Kecamatan Sumberasih, Kabupaten Probolinggo). Hasil Wawancara Pribadi. Muneng. 25 Mei 2022.

Dampak Keputusan Gubernur Jawa Timur tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Jalan Tol Pasuruan–Probolinggo

ORIGINALITY REPORT

22%

SIMILARITY INDEX

21%

INTERNET SOURCES

4%

PUBLICATIONS

2%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	jisip.org Internet Source	17%
2	jurnalmarcapada.stpn.ac.id Internet Source	2%
3	www.researchgate.net Internet Source	1%
4	123dok.com Internet Source	<1%
5	Sulistini Sulistini, Iffatin Nur, Akhyak Akhyak. "Medical Disputes on the Concept of Inspanningsverbintenis vs Resultaatsverbintenis: A Critical Review", European Journal of Humanities and Social Sciences, 2023 Publication	<1%
6	ojs.stmikdharmapalariau.ac.id Internet Source	<1%
7	eprints.undip.ac.id Internet Source	<1%

8	Agus Surono. "Perlindungan Hak Korban Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Tol di Kabupaten Kendal", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2017 Publication	<1 %
9	ejournal.unitomo.ac.id Internet Source	<1 %
10	etheses.uin-malang.ac.id Internet Source	<1 %
11	Given. The SAGE Encyclopedia of Qualitative Research Methods Publication	<1 %
12	repository.unair.ac.id Internet Source	<1 %

Exclude quotes On

Exclude matches Off

Exclude bibliography On